

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peranan perbankan dalam dunia modern, untuk memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa yang akan datang masyarakat tidak dapat lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun kelompok, termasuk perusahaan.

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Adapun pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan dari Undang-Undang No 7 tahun 1992 mengatakan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

¹Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Undang-Undang Perbankan No 10 tahun 1998 yang mengakui dual banking system, yaitu perbankan konvensional dan perbankan Islam.²Perbankan konvensional adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dengan menggunakan perangkat bunga³.

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda Indonesia, dan berpengaruh kepada Lembaga Keuangan. Namun Lembaga Keuangan Syariah satu-satunya lembaga yang tidak mengalami krisis yaitu bank tanpa bunga yang tidak tersentuh oleh krisis moneter tersebut, tidak memerlukan dana rekapitulasi, dan bahkan mampu membukukan laba yang berlipat. Sementara bank konvensional justru mengalami kondisi yang sebaliknya dan hingga saat ini masih mengalami kesulitan untuk kembali pulih seperti pada posisi sebelum krisis. Dengan demikian telah cukup terbukti bahwa kehadiran bank tanpa bunga dan bisnis yang berbasis ekonomi Islam adalah bisnis yang mampu bertahan dalam kondisi tersebut. Hal ini dimungkinkan mengingat konsep dasar ekonomi Islam adalah:

1. Uang bukan komoditas, tetapi sebagai alat tukar;
2. Tidak mengakui konsep *time value of money*;
3. Tidak membolehkan praktik spekulasi;
4. Harta harus berputar dan tidak boleh berpusat pada segelintir orang;

²Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Financial Management*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), xiii.

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*(Jakarta: Gema Insani, 2001), 34.

5. Mencari nafkah hukumnya wajib dan sekaligus ibadah serta;
6. Berlaku adil dan transparan.⁴

Adapun yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, Bank Syariah disebut juga dengan *Islamic Banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).⁵ Adapun menurut UU RI No.21 tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah⁶. Prinsip syariah dalam kegiatan usaha Bank Syariah adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam, yang di maksud hukum Islam dalam Undang-Undang ini adalah hukum yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan di bidang hukum Islam di Indonesia adalah lembaga MUI antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan penghimpunan dana atau kegiatan lain yang dinyatakan dengan syariah.

Prinsip-prinsip syariah yang dimanifestasikan dalam kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan meliputi:
 - a. Giro berdasarkan prinsip *wadi'ah* (hanya untuk BUS)

⁴Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Financial Managemen*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), xi.

⁵Ali Zainudin,*Hukum Perbankan Syariah*(Jakarta, Sinar Grafika, 2007).

⁶ Undang-undang RI No. 21.

- b. Tabungan berdasarkan prinsip *wadî'ah* atau *mudhârabah*
 - c. Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudhârabah*
 - d. Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadî'ah* atau *mudhârabah*
2. Melakukan penyaluran dana melalui:
- a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip *mudhârabah*, *ishtisnâ*, *ijarâh*, *salam*, dan jual beli lainnya.
 - b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudhârabah*, *musyârahah* dan bagi hasil lainnya.
 - c) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip *hiwalah*, *rahn* dan *qard*⁷

Berdasarkan ketentuandalam Undang-Undang No 21 th 2008 bab 1 pasal 24 tentang perbankan syariah bahwa Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah atau UUS berdasarkan akad *mudhârabah* atau akad *musyârahah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (*depositor*) dan mempunyai kewajiban (*liability*) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam.⁹

⁷Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 40.

⁸Undang-undang Perbankan Syariah.

⁹Ali Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*(Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudhārabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah dan bank syariah.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan deposito menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito berdasarkan prinsip *mudhārabah*.¹¹ Secara teknis *mudhārabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shâhib al- mâl*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudhârib*).¹²

Berbicara mengenai deposito dengan akad *mudhārabah*, bank bertindak sebagai *mudhârib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shâhib al- mâl* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudhârib* (pengelola dana), bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudhārabah* dengan pihak ketiga. Bank sebagai *mudhârib* akan membagi keuntungan kepada *shâhib al- mâl* sesuai dengan *nisbah* yang telah disetujui bersama. Pembagian

¹⁰M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam* (Surakarta: Muhammad University Press, 2006), 6.

¹¹Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 3/2000

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

keuntungan dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.¹³

Sementara itu hasil pengelolaan dana *mudhārabah*, bank akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya, apabila yang terjadi adalah *mis management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Bisa dipahami bahwa, bank dalam kapasitasnya sebagai *mudhārib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, bank juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.¹⁴

Bank BRI Syariah Cabang Bandung salah satu lembaga keuangan syariah yang beralamat di Jl. Suniaraja No. 82 Bandung. Salah satu produk yang ditawarkan oleh BRI Syariah Cabang Bandung dari penghimpunan dana adalah deposito iB. Deposito iB adalah produk simpanan berjangka dengan bentuk mata uang tertentu berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Pemilik dana (nasabah) memberi kebebasan penuh kepada pengelola (bank) untuk mengelola investasinya secara profesional kedalam bentuk

¹³Malayu Hasibuan S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), 42.

¹⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 277.

pembiayaan (modal kerja yang halal dan produktif). Hasil usaha yang diperoleh bank akan dibagi hasilkan (*profit sharing*) antara bank dan nasabah sesuai dengan *nisbah* yang telah disepakati pada awal pembukaan rekening. Jangka waktu deposito *flexible* sesuai dengan keinginan nasabah. Terdapat tiga pilihan jangka waktu deposito yaitu, 3, 6, dan 12 bulan. Pembagian nisbah bagi hasil tersebut sudah ditentukan oleh pihak bank dan nisbah bagi hasil tersebut setiap bulan akan berbeda persentasenya karena keuntungan bank setiap bulan dari pembiayaan berbeda (*fluktuatif*).¹⁵

Pengambilan dana deposito *mudharabah mutlaqah* oleh pemilik dana, dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum jatuh tempo Bank Syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah muthlaqah*. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *mudharabah muthlaqah* untuk disepakati nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi milik nasabah yang seharusnya dibayarkan harus dibayarkan.¹⁶ Akan tetapi, dalam kenyataannya dilapangan berbeda, dalam pencairan deposito iB yang diambil sebelum jatuh tempo dikenakan biaya administrasi/denda yang sudah ditentukan nominalnya oleh pihak bank yaitu sebesar Rp. 100.000,-, berapapun nominal depositonya yang dimiliki nasabah, biaya administrasinya/denda yang ditanggung oleh nasabah tersebut sama. Di samping itu dalam klausul akad bank pada poin 9 tentang deposito

¹⁵Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis dan Keuangan*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 366.

¹⁶Hasil wawancara di BRI Syariah dengan Ibu Rosi pada tanggal 21 November 2017 pukul 09:54

mencantumkan, ketika nasabah mengambil deposito sebelum jatuh tempo maka bagi hasil tersebut akan menjadi milik pengelola/*mudharib* (bank), akan tetapi pada kenyataannya bank menerapkan biaya administrasi/denda kepada nasabah yang sudah ditentukan oleh pihak bank. Hal ini adanya ketidaksesuaian antara klausul akad diawal dengan praktek lapangan.¹⁷

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PelaksanaanDenda pada Produk Deposito IB dengan Menggunakan Akad Mudharabah di Bank BRI Syariah Cabang Bandung.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian ini ialah, BRI Syariah menetapkan uang administrasi/denda dan menetapkan besarnya nominal yaitu sebesar Rp. 100.000,- bagi nasabah yang mengambil dana depositnya sebelum jatuh tempo, padahal ketentuan ini tidak dicantumkan dalam klausul akad. Disampingitu, BRI Syariah menetapkan jumlah nominal administrasi/denda yang sama meskipun jumlah dana depositnya berbeda-beda.

Untuk mempermudah penelitian dibuatlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa landasan hukum tentang penetapan denda di bank BRI Syariah cabang Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan penerapan denda bagi deposan yang mengambil dana Deposito iB nya sebelum jatuh tempo di BRI Syariah Cabang Bandung?

¹⁷Hasil wawancara di BRI Syariah dengan Ibu Rosi pada tanggal 21 November 2017 pukul 09:54

3. Bagaimana harmonisasi *Ta'widh* dengan ketentuan denda yang ditetapkan di Bank BRI Syariah Cabang Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana landasan hukum penetapan denda di Bank BRI Syariah Cabang Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan denda bagi deposan yang mengambil dana deposito iB nya sebelum jatuh tempodi BRI Syariah Cabang Bandung.
3. Untuk mengetahui harmonisasi *Ta'widh* dengan ketentuan denda yang ditetapkan di Bank BRI Syariah Cabang Bandung.

D. Studi Terdahulu

Sebelum dilakukan penelitian ini sebelumnya ada banyak yang meneliti tentang denda, deposito, dan akad *mudharabah* diantaranya yaitu:

1. Nurizki (2014) mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi ini berjudul "*Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Produk Deposito Mudharabah di BSM KCP Jatinangor*". Mengatakan bahwa pelaksanaan Deposito di BSM KCP Jatinangor terdapat perhitungan bagi hasil menggunakan *equivalent rate* yang dimana *equivalent rate* tersebut hampir sama dengan perhitungan bunga di bank konvensional. Perhitungan bagi hasil deposito di BSM terdapat perbedaan

perhitungan antara dalam contoh *brosur* dengan sistem perhitungan yang diterapkan di BSM. Didalam Fatwa DSN tidak dijelaskan mengenai perhitungan bagi hasil deposito, perhitungan bagi hasil di BSM tidak sesuai dengan perhitungan teori *mudharabah*.

2. Jamilah (2015) mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi ini berjudul “*Pelaksanaan Akad Deposito Mudharabah di Bank BRI Syariah KCP Cibadak Sukabumi*”. Mengatakan bahwa pelaksanaan akad deposito *mudharabah* ini nasabah akan diberikan hadiah oleh pihak bank berdasarkan pilihan dan besarnya penempatan deposito nasabah, dan barang akan diberikan setelah 14 hari kerja, jika nasabah mengambil dana deposito sebelum jatuh tempo maka nasabah akan dikenakan denda (*Penalty*) sebesar nilai hadiah yang diterima oleh nasabah karena dianggap *Wanprestasi* (ingkar janji).
3. Erpi Nur Apriani (2017) mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi ini berjudul “*Penarikan Dana Deposito iB di BJB Syariah KCP Sumedang Sebelum Jatuh Tempo Menurut Hukum Ekonomi Syariah*”. Mengatakan bahwa pelaksanaan produk deposito *ibmaslahah* di BJBS KCP Sumedang menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*. Dalam penentuan biaya *penalty* pada prosduk deposito *iBmaslahah*, yaitu nasabah mengambil dananya sebelum jatuh tempo sebelum dana tersebut diberikan kepada nasabah pihak bank langsung mengurangi dana tersebut sebesar Rp.25.000 pengurangan dan

penentuan biaya *penalty* tersebut tidak dituliskan dalam formulir kesepakatan serta nisbah bagi hasilnya tidak diberikan kepada nasabah.¹⁸

Persamaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti sekarang yaitu bank memberikan denda bagi nasabah yang mengambil dana depositnya sebelum jatuh tempo. Perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti sekarang yaitu, bank BRI Syariah menerapkan denda bagi nasabah yang mengambil dana depositnya sebelum jatuh tempo, padahal ketentuan ini tidak dicantumkan dalam klausul akad. Disamping itu, BRI Syariah menetapkan jumlah nominal denda yang sama meskipun jumlah dana depositnya berbeda-beda.

E. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa *mudharabah* diambil dari kata *al-dharb fi al-Ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Allah SWT berfirman yang artinya “dan yang lainnya berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah.” Pengambilan kata ini disebabkan kata *amil* atau *mudharib* meletakkan didalam *mudharabah* untuk bekerja dengan cara berniaga (*tijarah*) dan mencari keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal (*rab al-mal*).¹⁹

Secara istilah, *mudharabah* berarti seorang *malik* atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang *amil* untuk berniaga dengan modal tersebut, dimana keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi bagian sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam akad. Dalam *fatawa al-Azhar* disebutkan bahwa yang

¹⁸<http://digilib.uinsgd.ac.id/> Senin jam 11:21

¹⁹Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung, PT Remaja RosdaKarya, 2015), 58.

dimaksud dengan *mudharabah* adalah akad untuk berserikat dalam keuntungan dimana modal dari satu pihak yang berserikat dan pekerjaan dari pihak lain menurut syarat-syarat tertentu.²⁰

Mudharabah menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Umairah *mudharabah* ialah seseorang yang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarakan dan keuntungannya dibagi bersama-sama.

Al-bakhri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang yang memberikan masalahnya kepada orang lain dan didalamnya diterima penggantinya.

Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak salah satu pihak mengeluarkan uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

Dari beberapa pengertian tentang *mudharabah* diatas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* itu adalah akad diantara dua belah pihak, dimana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak lainnya memberdayakan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh dibagi bersama dengan porsi bagi hasil yang disepakati pada saat akad.

²⁰Yadi Janwari, *ibid.* 59

Adapun yang menjadi landasan syariah mudharabah secara umum seperti yang tercantum dalam Al-Quran dan Hadits:

1. Al.Qur'an

Firman Allah QS. an-Nisa (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”²¹

Firman Allah QS. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”²²

²¹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Jabar,2010), hal . 83

²²Soenarjo dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Dipenogoro.1971) hal 9

2. Hadits

عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا فِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ
الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

Dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi diantara mereka berdua. (HR.Imam Malik).²³

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ،
وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).²⁴

Hadist ini merupakan dalil yang dibolehkannya praktik *mudharabah*, ulama menyatakan bahwa keberkahan dari arti tumbuh dan menjadi lebih baik, terdapat perniagaan terlebih pada jual beli yang dilakukan secara tempo ataupun akad mudharabah seperti apa yang di sabdakan Rasulullah dalam hadist tersebut. Kesepakatan ulama akan bolehnya *mudharabah* dikutip dari Dr. Wahbah Juhaily dari kitab *al Fiqh al Islamy wa Adillatuh*. Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat melakukan mudharabah dengan menggunakan harta anak yatim sebagai modal dan tak ada seorang pun dari mereka menyanggah atau menolak. Jika praktik

²³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 368

²⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional, Nomor 07/2000

sahabat dalam suatu praktik amalan tertentu yang disaksikan sahabat yang lain tidak ada satupun yang menyanggah maka hal itu merupakan ijma, disamping mengemukakan dali ijma' ulama juga mengemukakan qiyas *mudharabah* dengan analogy transaksi *munasaqat*, yaitu bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan oranglain dengan pekerjaan penyiraman, pemeliharaan, merwat isi perkebunan, mendapat bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan dari hasil perkebunan.²⁵

Denda merupakan hukuman ringan bagi pelanggar hukum dalam bentuk uang. Denda jumlahnya tetap, didasarkan dengan aturan yang berlaku. Dalam Islam denda dibedakan menjadi dua *ta'zir* (sanksi) dan *ta'widh* (ganti rugi).

Ta'zir adalah sanksi terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau tidak ada kemauan dan itikad yang baik untuk membayar hutangnya. Denda dapat berupa uang atas dasar kesepakatan da dibuat saat akan ditandatangani. Sedangkan *ta'widh* adalah menutup kerugian akibat yang terjadi pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi potensial.²⁶

²⁵Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan social*. (Bogor: ghalia Indonesia, 2012), 142.

²⁶<https://text-id.123dok.com/document/1y96o0lry-perbedaan-antara-tawidh-dan-tazir.html> Sabtu jam 8:52

Pengertian *ta'widh* berasal dari kata *'iwadha* yang berarti ganti atau kompensasi. Sedangkan *ta'widh* sendiri menurut bahasa berarti mengganti (rugi) atau kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat kelalaian atau kekeliruan.

Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, “bahaya (beban berat) dihilangkan,” (*adh-dhararu yuzal*, artinya bahaya (beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk berkurangnya kuantitas, kualitas maupun manfaatnya.²⁷

Konsep ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitik beratkan tanggung jawab para pihak dalam melaksanakan sesuatu akad perikatan. Apabila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan oleh kedua belah pihak, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain. Dalam hukum Islam tanggung jawab melaksanakan akad disebut *dhamam al-'aqdi*.

²⁷<https://andyjr20.blogspot.com/2017/03/makalah-tawidh-dan-tazir.html>. Senin, 22:48

Adapun yang menjadi landasan hukum syariah *ta'widh* secara umum ada dalam al-Qur'an dan hadits:

a. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman! penuhilah akad-akad itu...”²⁸

b. Hadits

لا ضرر ولا ضرار²⁹

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”(Riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya)

F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variable satu dengan variable lainnya. Yang akan dihubungkan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Penerapan

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Jalal, 2010), hlm. 106

²⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/2000

Denda pada Produk Deposito iB dengan Akad *Mudharabah* di Bank BRI Syariah Cabang Bandung. Dalam penelitian ini penulis mencoba mendeskriptifkan tentang deposito iB di BRI Syariah Cabang Bandung.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jenis data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambaran.³⁰ Jenis data kualitatif ini di hubungkan dengan masalah yang di bahas tentang Deposito pada BRI Syariah Cabang Bandung, yaitu: a. Bagaimana Landasan Hukum penetapan denda di Bank BRI Syariah cabang Bandung, b. Bagaimana pelaksanaan penerapan denda bagi deposan yang mengambil dana deposito iB nya sebelum jatuh tempo di Bank BRI Syariah, c. Bagaimana relevansi *Ta'widh* dengan ketentuan-ketentuan denda yang ditetapkan di Bank BRI Syariah Cabang Bandung.

3. Sumber Data

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas seperti halnya brosur-brosur dan wawancara dengan karyawan Bank BRI Syariah Cabang Bandung.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber Primer, yaitu literature atau buku-buku yang

³⁰Lexy, Moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 2001), 6.

relevan dengan masalah tersebut dan data-data yang sesuai dengan penelitian tersebut, serta data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan dari hasil wawancara, internet, hasil survey dan lain-lain yang relevan dengan penelitian tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah penelitian kritis terhadap teks atau sumber pustaka tertentu atau mencari berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, khususnya Tabungan Deposito.
- b. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab dengan responden dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang ada di Bank BRI Syariah Cabang Bandung yang berkaitan dengan topik pembahasan atau yang menjadi tujuan dari penelitian.

5. Analisis Data

Setelah data-data yang di dapat diinventarisir kemudian dipilah-pilah sesuai dengan jenis datanya, (sumber data primer dan sekunder), kemudian data itu dianalisis. Data yang dianalisis adalah data-data yang berkaitan dengan masalah. Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dalam pelaksanaannya, penganalisisan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Inventarisir data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder;
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan seluruh data kedalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisa dan mengkomparasikan unsur-unsur dalil yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;

